

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Definisi jual beli

Secara Etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara Terminologis pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Adapun definisi **الْبَيْعُ** secara terminologi diungkapkan oleh ulama sebagaimana berikut:¹

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya.

b. Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

Akad saling tukar menukar selain manfaat.

c. Syafi'iyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةً عَلَى التَّأْيِيدِ

Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal 9-11

kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

d. Hanabillah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةً عَلَى الْأَيْدِ غَيْرِ رَبِّهَا وَقَرْضٌ

Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman

Menurut para ahli jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ahmad jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha.
- b. Menurut Imam Nawawi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harga dengan tujuan untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ulama Hanafiah pengertian jual beli adalah proses pertukaran harta atau benda dengan harta lain berdasarkan cara-cara khusus yang diperbolehkan.
- d. Menurut Idmu Qudamah pengertian jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik seseorang.
- e. Menurut Raudh Al-Nadhi Syarahkafi Al-Muhtadi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meski ada dalam tanggungan atau

kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap

2. Hukum Jual Beli

a. Jual Beli dalam Hukum Positif

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²

Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli:

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.³
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal 1

³ *Ibid*, hal. 8-9

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.⁴

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.⁵

b. Jual Beli dalam Hukum Islam

Dari kandungan ayat Al-Quran di atas dan hadits-hadits Nabi Saw., para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubâh* atau *jawâz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.⁶

3. Syarat-syarat umum terjadinya akad

Syarat yang diperlukan dalam mengadakan akad. Akad terdiri dari *aqidain* (dua orang *aqid*), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad*

⁴ *Ibid*, hal. 17

⁵ *Ibid*, hal. 20-21

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal 15

(objek akad) dan rukun tukar aqad. masing-masing pembentuk akad ini mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib dipenuhi supaya akad itu menjadi sempurna.⁷ Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual beli adalah adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil.⁸

4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli

a. Akad (ijab dan qobul)

Kata 'aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan 'aqadaal-habla maka itu menggabungkan antara dua ujung tali, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat issi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dan dari sinilah makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: Menghubungkan anatara dua perkataan, masuk juga didalam janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji atau menguatkannya.”

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

⁷ Fuad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999), hal 33.

⁸ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*, (Yogyakarta:Teras,2010), hal 172

Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama fiqih, dimana kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁹ Ijab dari segi bahasa berarti “perwajiban atau perkenaan” sedang qobul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qobul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qobul.

b. Aqid (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.

⁹ Abdul aziz muhammad azzam, *fiqh muamalah sistem transaksi dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), hal 15-16

- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.
- c. Ma'qud alaih (objek akad).

Ma'qud alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Barang yang sudah dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.
- 4) Benda yang dijual bisa diserahkan terimakan pada waktu akad. Karena itu ikan di air tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahkan terimakan dan mengandung ketidak pastian.

5. Hukum Dagang

a. Pengertian Hukum Dagang

Kata dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda, yang artinya “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan,” atau yang sering disebut dengan jual-beli dan niaga. Bentuk kata kerjanya adalah berdagang, yang artinya “berjual beli atau berniaga”.Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan (daden van koophandel) sebagai pekerjaan sehari-hari.

b. Kedudukan Hukum Dagang

Dengan semakin Pesatnya perkembangan Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah

suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonomian.¹⁰

6. Jual Beli Daging Babi di dalam Hukum Positif

Upaya pemerintah dalam menangani dan mengatur beredarnya daging babi yaitu, melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan, dengan maksud menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan POM, MUI.

Kemudian dalam hal jual beli daging babi itu sebenarnya sah-sah saja atau diperbolehkan di Indonesia selama tidak ada yang merasa dirugikan, entah itu si pembeli atau si penjual tersebut. Karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan

¹⁰ Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), hal.1

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Adytia Bakti), 2001. Hal. 65

dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
- b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.¹²

Oleh sebab itu dalam kasus penjualan daging babi ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, Karena hak-hak dari konsumen telah dilanggar dan kewajiban-kewajiban dari produsenpun telah ia langgar sehingga dalam kasus ini konsumen sangat dirugikan secara material dan imaterial. Kerugian material dan imaterial di sini maksudnya adalah dimana konsumen merasa dirugikan karena penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentang penjualan daging babi, yang dimana daging babi adalah sesuatu yang sangat diharamkan bagi umat Islam untuk dikonsumsi tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam.

B. *Tongseng Daging Babi*

Disebutkan dalam surat Almaidah ayat 3 bahwa Allah SWT mengharamkan babi dan apapun makanan yang mengandung bagian dari tubuh babi termasuk daging, lemak dan bahkan enzim atau sel tubuhnya. Babi

¹² *Ibid*, hal. 73

diharamkan karena hewan ini termasuk hewan yang kotor dan membawa bibit penyakit khususnya cacing pita yang dapat membahayakan manusia.

Sedang menurut jumhurul ulama, “daging babi” itu maksudnya adalah bukan hanya sebatas dagingnya, tetapi mencakup semua organ tubuh lainnya. Penyebutan daging babi lebih karena daging itu merupakan organ tubuh babi yang paling banyak dimanfaatkan. Jadi penggunaan kata “daging babi” untuk mengingatkan keseluruhan organ tubuhnya.

Dengan kata lain, menyebutkan sebagian organ tubuh babi tetapi maksudnya adalah keseluruhannya. Dalam bahasa Arab hal ini sudah maklum, dan dikenal dengan istilah majaz mursal. Konsekuensinya adalah keharaman babi itu bukan hanya sebatas dagingnya tetapi juga mencakup organ tubuh lainnya.

Sedangkan sering kita jumpai bahwa banyak masyarakat yang menyadari, memakan daging babi itu adalah haram untuk orang yang beragama muslim. Tetapi tidak sedikit pula orang-orang muslim yang memperjualbelikan olahan daging babi untuk dijual dan dinikmati oleh para pembelinya. Dengan berbagai alasan, penjual dan pembeli menikmati apa yang mereka lakukan tanpa mengetahui dan memperdulikan haramnya mengkonsumsi daging babi. Banyak pedagang yang mengolah daging babi tersebut dalam berbagai olahan masakan, salah satunya adalah dengan mengolah menjadi tongseng daging babi. Tongseng itu sendiri adalah masakan yang dagingnya dicampur oleh rempah-rempah dan kecap sehingga rasanya lebih enak. Rempah-rempah itu terdiri dari bawang merah, bawang

putih, jahe, kunir, daun jeruk, merica, kemiri, dan kecap itu sendiri yang menjadi kekhasan dari masakan tongseng.

Persebaran tongseng diikuti dengan keragaman bumbu dan penyajian yang sedikit dimodifikasi, tetap berakar pada cita rasa autentik. Tetapi, di tengah keragaman tersebut, kecap tetap menjadi salah satu bahan kunci yang memantapkan rasa manis dan gurih hidangan tongseng kambing nusantara. *Tongseng* daging babi adalah masakan terbuat dari daging (babi) dicampur dengan kuah gulai dan kecap.¹³

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala ketentuan yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi. Pandangan ini membawa konsekuensi bagi masa depan hukum Islam, di mana Hukum Islam adalah sesuatu yang final, tidak memiliki celah untuk direformulasi dan diintervensi oleh manusia. Sebagian yang lain memiliki pandangan bahwa hukum Islam adalah hasil pemikiran (ijtihad) para ilmuwan (al-mujtahidun) terhadap isi Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Al Qur'an dan Hadits, bagi pandangan ini bukanlah kitab hukum, melainkan sumber hukum dan kumpulan dalil-dalil hukum. Karena itu selalu memiliki peluang untuk direinterpretasi dan direformulasi oleh generasi-generasi berikutnya.¹⁴

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/koran/rana-koran/16/10/30/ofuugf6-tongseng>

¹⁴ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 18

Hukum Islam disini adalah Fiqh Muamalah khususnya jual beli berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.¹⁵

2. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Seperti yang ada dalam kandungan al quran QS. Al Maidah ayat 3 di bawah ini adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam

¹⁵Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, Cet. I, (Semarang: Bina Utama, 1996), hal. 15

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.¹⁶

b. Hadis

Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا^{١٧}

Artinya: “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...*” (QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.¹⁷

c. Ijtihad

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hal. 108

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II, (Padang: angkasa raya, 1993), hal. 31

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil *ijtihad* dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Beberapa metode *ijtihad* antara lain:

1) Ijma'

Secara terminologi, ada beberapa rumusan *ijma'* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazzam, seorang tokoh *mu'tazilah*, merumuskan *ijma'* dengan "setiap pendapat yang didukung oleh hujjah, sekalipun pendapat itu muncul dari seseorang." Akan tetapi, rumusan al-Nazzam ini tidak sepaham dengan pengertian etimologi di atas.

Imam al-ghazali, merumuskan *ijma'* dengan "kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan al-ghazali ini memberikan batasan bahwa *ijma'* harus dilakukan umat Muhammad, yaitu umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat awam. Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa *ijma'* harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah.¹⁸

2) Qiyas

¹⁸ Satria Effend dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 112

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini *diiyaskan* dengan khamar yang disebut dalam al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun *Qiyas*, yaitu:

- Dasar (dalil)
- Masalah yang akan diiyaskan
- Hukum yang terdapat pada dalil
- Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang *diiyaskan*.¹⁹

3) Istihsan

Istihsan yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara kongret dalam al-Qur'an dan hadits yang

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), hal. 311

didasarkan atas kepentingan umum atau kemashlahatan umum atau untuk kepentingan keadilan.

4) Istishab

Istishab yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan suatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut.

5) Istidlal

Istidlal yaitu menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara kongkret dalam al-Qur'an dan hadits dengan didasarkan karena telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Termasuk dalam hal ini ialah hukum-hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat istiadat dan hukum agama sebelum Islam bisa diakui atau dibenarkan oleh Islam asalkan tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadits.

6) Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah ialah masalah yang sesuai dengan maksud syarak yang tidak diperoleh dari pengajaran dalil secara langsung dan jelas dari masalah itu. Contohnya seperti mengharuskan seorang tukang mengganti atau membayar kerugian pada pemilik barang, karena kerusakan diluar kesepakatan yang telah ditetapkan.

7) Al 'Urf

Al ‘Urf ialah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya.

8) Zara‘ I

Zara‘ I ialah pekerjaan-pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai mashlahah atau untuk menghilangkan mudarat.²⁰

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan terhadap konsumen karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha (produsen), baik secara ekonomi, tingkat pendidikan atau daya kemampuan, daya bersaing maupun dalam posisi tawar-menawar. Kedudukan konsumen ini baik sendiri atau bergabung dalam suatu organisasi tidak seimbang bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk memperoleh keadilan.

Pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu “*perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada*

²⁰ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hal. 78

konsumen".²¹ Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) UUPK tersebut cukup memadai, dan diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan oleh pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan pasal 5 juga telah disebutkan secara gamblang hak dan kewajiban konsumen, sebagai berikut:

Hak-hak Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 2

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Kewajiban Konsumen:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini cukup jelas apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena adanya di dalamnya juga memuat jaminan adanya manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum bagi konsumen, serta

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 38

²³ *Ibid.*, hal. 47

mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen sendiri akan hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan konsumen itu sendiri.

3. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tercantum hak dan kewajiban Pelaku Usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 dan 7 adalah sebagai berikut:

Hak-hak Pelaku Usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴

Kewajiban Pelaku Usaha:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.²⁵
4. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang disampaikan pada pasal 3 yaitu:
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

²⁴ *Ibid.*, hal. 50

²⁵ *Ibid.*, hal. 51

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “*Tongseng Daging Babi*”. Maka sebagai perbandingan dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti terlebih dahulu akan menyebutkan dan menguraikan tentang skripsi seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang peneliti susun saat ini, diantaranya yaitu:

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 4

Pertama, Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat” Fakultas Syari’Ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan mengenai jual beli hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat, serta menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam perspektif hukum Islam, terkait kondisi *ḍ arūrāt* yang diperbolehkan untuk melakukan yang *maḥ z ūrāt*.²⁷

Kedua, Muzakkir, “Analisis Fatwa Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) Bangil Mengenai Kehalalan Mengonsumsi Daging Anjing (Perspektif Hukum Islam)” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. Penelitian ini bertujuan untuk Mengungkap dasar hukum fatwa pondok pesantren persatuan Islam (persis) Bangil dalam upaya menghalalkan pengonsumsi daging anjing. Serta mengungkap bagaimana hukum mengonsumsi daging anjing perspektif hukum Islam.²⁸

Ketiga, Nurkholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)” IAIN Walisongo Semarang, 2009. Dimana pengertian ayam tiren itu sendiri adalah daging ayam kedaluwarsa yang dijual di pasar atau dijual ke pengusaha

²⁷ Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”, Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari’Ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/13333/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

²⁸ Muzakkir, “Analisis Fatwa Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) Bangil Mengenai Kehalalan Mengonsumsi Daging Anjing Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) dalam <https://anzdoc.com/analisis-fatwa-pondok-pesantren-persatuan-islam-persis-bangi.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

rumah makan/warung. "Tiren" adalah singkatan dari "mati kemaren". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli bangkai ayam (ayam tiren) di pasar rejomulyo semarang. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bangkai ayam (ayam tiren) di pasar rejomulyo semarang.²⁹

Keempat, Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)" IAIN Purwokerto, 2017. Daging ayam oplosan sendiri mempunyai arti daging ayam yang telah dicampuri daging lain yang dari segi ciri-ciri kesegaran daging sudah tidam layak konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik jual beli ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap. Serta untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap.³⁰

Kelima, Ni' mah Badingah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)" IAIN Purwokerto, 2017. Sate katak adalah makanan yang terbuat dari potongan daging katak kecil-kecil yang ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang daun kelapa atau bambu kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Penelitian ini bertujuan

²⁹ Nurkholis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren: Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang," Skripsi (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2009) dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/3638/2/2103078%20%20Bab%201.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

³⁰ Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daging Ayam Oplosan : Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap" Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2017) dalam http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3026/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

untuk mengetahui praktik jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sate katak di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.³¹

Dari kelima penelitian terdahulu ini, maka peneliti mengambil judul Jual Beli tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) sebagai penelitian lanjutan yang meneliti tentang persoalan jual beli makanan yang terbuat dari daging haram yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan alasan keuntungan berbisnis.

³¹Ni'mah Badingah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan: Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal*," Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2017) dalam http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3222/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PU_STAKA.pdf diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.